



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Cadeey pada Lapangan Golf X, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman Dusun X, Desa X, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm., tanggal 23 Januari 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/22/XI/2012, tertanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua penggugat di Dusun X, Desa X, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm



selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Dusun X, Desa X, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa sampai bulan Juli 2013;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 2 bulan, namun pada bulan Januari 2013 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah tergugat, bahkan tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, namun penggugat dan tergugat rukun kembali selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat sejak dari menikah sampai sekarang;
 - b. Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat sehingga penggugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah, dan pergi bersama dengan teman-temannya tanpa keperluan yang jelas;
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - d. Tergugat tidak mengakui penggugat sebagai isterinya di tempat kerja tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sebab penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah



tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 04 Februari 2014 dan tanggal 20 Februari 2014 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm



ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/22/XI/2012, tertanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni SAKSI I P, umur 35 tahun, dan SAKSI II P, umur 40 tahun, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat sejak dari menikah sampai sekarang, tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat sehingga penggugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah, dan pergi bersama dengan teman-temannya tanpa keperluan yang jelas, tergugat suka minum-minuman keras, tergugat tidak mengakui penggugat sebagai isterinya di tempat kerja tergugat, yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, yang meninggalkan bertempat kediaman bersama adalah penggugat;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/22/XI/2012, tertanggal 23 Nopember 2012, yang



dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Nopember 2012, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I P dan saksi SAKSI II P mengetahui dari penggugat mengenai perselisihan penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa saksi SAKSI II P pernah melihat tergugat minum-minuman keras di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat tidak pernah saling bertemu lagi sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang diajukan oleh penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksian dari kedua saksi tersebut mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat tidak dapat dinilai memiliki kekuatan bukti, oleh karena

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm



hanya diketahui dari penggugat dan dari orang tua penggugat, di samping itu pula mengenai tergugat sering minuman keras yang hanya diketahui oleh saksi Suriati, akan tetapi sesuai keterangan dari kedua saksi mengenai perpisahan penggugat dan tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2013 dan selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai sebagai pengetahuan atas suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 atau selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut diduga kuat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang



sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahanya bertempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama 7 bulan atau sejak bulan Juli 2013 telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana antara penggugat dan tergugat telah tidak berada dalam satu kediaman bersama hingga tidak saling menghiraukan lagi merupakan perwujudan dari karakteristik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, oleh karena adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang setidaknya dengan menasehati salah satu pihak ternyata tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa harapan (ekspektasi) untuk kembali sebagai suami istri dinilai telah tiada, sehingga dengan demikian unsur fakta tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm



bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu bertempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan penggugat dan tergugat



dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1435 H., oleh: **Muhamad Anwar**

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. Sidik Tawakkal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

M. Sidik Tawakkal, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 215.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)